

**PERILAKU PEDAGANG PADA PRAKTIK JUAL BELI PASAR
TRADISIONAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA PAGARBATU KECAMATAN SARONGGI
KABUPATEN SUMENEP)**

Arufa Faisha Shalehatin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Email: ufaupi@gmail.com.

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji analisis hukum ekonomi syariah perilaku pedagang pada praktik jual beli pasar tradisional di Desa Pagarbatu Saronggi Sumenep. Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan perekonomian masyarakat desa mayoritas berpusat pada kegiatan transaksi jual beli yang pada dasarnya terdapat pada pasar tradisional di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Hal tersebut berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagarbatu. Hukum ekonomi syariah menjadi landasan hidup masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian kedepannya. Dengan mengedepankan kejujuran dan saling bekerja sama merupakan salah satu prinsip yang dianjurkan oleh syariat Islam agar tidak menimbulkan pertentangan antar satu sama lain yaitu tidak berat timbang antar pembeli dan penjual.

Kata Kunci: Pedagang, Jual Beli, Hukum Ekonomi Islam

Abstract:

This study examines the analysis of Islamic economic law on the behavior of traders in the practice of buying and selling in traditional markets in Pagarbatu Village, Saronggi, Sumenep. Buying and selling transactions are one of the muamalah activities that involve both parties, namely business actors and consumers. This study uses a qualitative descriptive research method with primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study include interviews, observations and documentation. The economic activities of village communities are mostly centered on buying and selling transaction activities which are basically found in traditional markets in Pagarbatu Village, Saronggi District, Sumenep Regency. This has implications for the level of welfare of the Pagarbatu Village community. Islamic economic law is the foundation of community life in running the wheels of the economy in the future. Prioritizing honesty and working together is one of the

principles recommended by Islamic law so as not to cause conflict between each other, namely not weighing buyers and sellers.

Keywords: Traders, Buying and Selling, Islamic Economic Law

A. Pendahuluan

Seiring perkembangannya zaman yang ditandai semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Para pelaku usaha menggunakan segala macam cara untuk bermuamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai fenomena yang sudah terjadi, masih banyak para pelaku usaha (pedagang) melakukan penyimpangan dalam transaksi jual beli dan rawan terjadi di pasar-pasar tradisional.¹

Kehidupan bermuamalah merupakan sebuah gambaran masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara berbisnis seperti transaksi jual beli. Jual beli dapat diartikan suatu perjanjian atau tukar menukar barang atau jasa yang mempunyai manfaat bagi penggunaannya. Menurut hukum ekonomi syariah, pada dasarnya jual beli diperbolehkan selama tidak ada salah satu pihak yang terzalimi atau dirugikan.

Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum Islam yang sudah memberikan contoh dalam mengatur segala macam proses berjalannya bisnis termasuk jual beli sesuai ekonomi Islam. Dasar hukum transaksi jual beli disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada umat-Nya dengan baik dan melarang jual beli yang mengandung riba. Yaitu mengharamkan transaksi jual beli yang bersifat mencuri, menipu, korupsi, memeras dan lainnya, kecuali jalan perniagaan atau transaksi jual beli yang didasari suka sama suka, ridho sama ridho dan saling menguntungkan.²

Pasar Tradisional Pagarbatu merupakan salah satu pasar yang ada di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Bertempat disebelah kelurahan Pagarbatu Kecamatan Saronggi terletak di jalan Raya Pagarbatu Kecamatan Saronggi Sumenep. Pasar Tradisional Pagarbatu berada dalam naungan pemerintah Desa Pagarbatu. Pedagang yang ada di pasar Tradisional tahun 2024 berjumlah 12-15 orang pedagang. Berbagai macam jenis jualan antara lain sembako, sayuran, kue basah dan kue kering, ikan laut, nasi pecel, gorengan tahu dan tempe, aksesories, bumbu siap saji dan semacamnya.³

Dalam penelitian ini, perilaku pedagang pasar tradisional Desa Pagarbatu sangat berperan penting dalam proses berjalannya transaksi jual beli. Prinsip dalam transaksi jual beli menurut perspektif ekonomi Islam yaitu pertama, bermurah hati dalam berjual beli yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda: *"Semoga Allah merahmati orang yang tenggang rasa ketika menjual,*

¹ Zahira Aryani, dkk, "Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Pagutan Kota Mataram Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan, Vol. 3.No. 2 Desember 2024.

² Sya'idun, "Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam", Institut Agama Islam Ngawi, Jurnal Commodity: Vol. 1, No. 1, Mei 2022.

³ Observasi langsung ke pasar tradisional Pagarbatu, pada tanggal 02 April 2025, pukul 06:00 WIB.

ketika membeli, dan tenggang rasa ketika menuntut.” (HR. Bukhari). Kedua, bersikap jujur. Nabi bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khayar selama belum berpisah. Jika kedua orang yang berjual beli itu berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Sedangkan jika kedua saling tertutup dan berdusta, maka boleh jadi mereka mendapatkan keuntungan namun dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Sumpaah palsu itu bisa membuat laku barang dagangan tapi menghilangkan keberkahan usaha.”

Ketiga, bersedekah untuk membayar dosa yang pernah dilakukan dalam jual beli seperti menipu, menyembunyikan rusak barang, atau akhlak yang buruk. Nabi bersabda: *“Wahai sekalian pedagang, sesungguhnya jual beli ini diliputi oleh kehalalan dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah sebagai penawarnya”*.⁴

Prinsip-prinsip praktik jual beli dalam hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Kesukarelaan (Ridho) yaitu kedua belah pihak harus melaksanakan transaksi dengan kerelaan hati tanpa adanya paksaan.
2. Objek yang halal yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan tidak dilarang dalam Islam, baik dari segi zat, sifat maupun penggunaannya. Tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang haram dan tidak ada manfaatnya menurut syara'. Oleh karena itu khamr (minuman keras) dan bangkai hewan yang dilarang oleh Islam seperti babi, anjing dan lainnya dilarang diperjualbelikan.⁵
3. Harga yang jelas yaitu harga barang dan jasa harus disepakati dan tidak ada unsur gharar.
4. Akad yang sah yaitu akad (kesepakatan) transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas, dengan pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang jelas dan baik.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan fokus meneliti bagaimana perilaku pedagang pada praktik jual beli di pasar tradisional Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Apakah pedagang di pasar tradisional Desa Pagarbatu Kec. Saronggi dalam praktik jual beli sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang dihasilkan dari beberapa informan yaitu pelaku usaha/pedagang dan konsumen (pembeli) yang bertransaksi di pasar

⁴ Yova Murnika, dkk, *“Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam”*, Universitas Muhammadiyah Riau, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol.2, No. 1, Februari, 2024.

⁵ Iqom, *“Konsep Dasar Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Syariah Az-Zaitun), 2024*

⁶ Nabila Lutfianisa', dkk, *“Analisis Hukum Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) Dalam Islam”*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 3, No. 1 Januari 2025.

tradisional Desa Pagarbatu. Sumber data sekunder dihasilkan dari jurnal, buku, website, mengenai praktik jual beli menurut perspektif ekonomi syariah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan kriteria informan yang melaksanakan transaksi jual beli yaitu pelaku usaha dan pembeli yang bersedia memberikan sebuah informasi secara lengkap. Penelitian ini menggunakan tahapan analisis data kualitatif deskriptif. Tahapan ini digunakan untuk menganalisis mekanisme transaksi jual beli perspektif ekonomi Islam di pasar tradisional Desa Pagarbatu Kec. Saronggi Kabupaten Sumenep. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data serta kesimpulan.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran umum Pasar Tradisional Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yaitu Pasar Tradisional Desa Pagarbatu merupakan pasar yang terletak di Desa Pagarbatu, pasar ini berada dalam naungan pemerintah desa. Pasar tradisional ini dilaksanakan di pagi hari di mulai sekitar pukul 05:00 - 06:30 WIB. Dimana semua pelaku usaha pergi berbondong-bondong menempati tempat yang telah disediakan oleh pemerintah desa untuk memasarkan produk dan jasanya. Pasar tradisional Desa Pagarbatu terdiri dari 18 orang pelaku usaha dan juga terdapat konsumen/pembeli. Dimana pelaku usaha pasar tradisional ini menjual berbagai macam produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut data pedagang di pasar tradisional Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep:

Tabel 1.1 Menunjukkan data pedagang pasar tradisional Desa Pagarbatu

NO.	NAMA	JENIS BARANG	NO. HP/TELPON
1.	Safira	Bubur Mutiara	-
2.	Ram	Kue Basah	082333886754
3.	Warni	Gorengan Tahu bakwan	-
4.	Opi	Ikan Laut	087889652113
5.	Acik	Ikan Laut	082332156734
6.	Mia	Pakaian	-
7.	Anie	Sembako	087888777622
8.	Retna	Sayur	-
9.	Jumiya	Rempah-rempah	-
10.	Tutun	Nasi Kuning	-
11.	Salamet	Kerupuk	081988673227
12.	Riyatun	Es Dawet	-
13.	Muniye	Sayur	087881349053

⁷ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bndung: PT. Remaja Rosdakarya), 2024.

14.	Sutiani	Nasi Pecel	-
15.	Ramani	Buah-buahan	-
16.	Iing	Daging Ayam	085338912045
17.	Karso	Telur Gulung	-
18.	Wahida	Ikan Bakar	-

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 18 orang pedagang yang memasarkan produk dan jasanya di Pasar Tradisional Desa Pagarbatu. Tabel tersebut memberikan gambaran umum tentang pedagang yang ada di pasar tradisional, data ini diperoleh dari hasil pengamatan dengan wawancara, observasi lebih lanjut dilapangan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pedagang di pasar tradisional Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi yakni Saudari ibu Safira yang memiliki usaha sebagai pedagang menyatakan bahwa:

“Saya mempunyai usaha di pasar tradisional Desa Pagarbatu dengan menjual produk bubur mutiara dll. Usaha ini masih berjalan sampai saat ini. Saya menjual bubur mutiara murni dari hati tanpa adanya paksaan dari siapapun juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Saya memakai bahan baku yang halal, tanpa pengawet. Saya juga menjualnya dengan harga yang sesuai dengan modal saya, saya menjualnya mulaidari harga Rp. 3.000,- rupiah sampai tak terhingga”. (wawancara langsung kepada saudari ibu Safira, pada tanggal 08 April 2025, pukul 05:20 WIB).

Hal ini serupa juga dikatakan Saudara Bapak Acik pedagang ikan laut, mengatakan bahwa: “Saya jualan ikan laut murni dari hasil tangkapan sendiri di malam hari, dengan menggunakan alat transportasi laut yaitu perahu yang harus membutuhkan bahan bakar sebagai modal saya dalam mencari ikan. Kebetulan saya selain menjadi sebagai pedagang ikan, saya juga bermata pencaharian sebagai nelayan, ikan yang saya jual dipasar murni dari hasil tangkapan nelayan saya. Dan saya menjualnya dengan harga yang tidak memberatkan pembeli dengan kata lain sama-sama saling menguntungkan.

Dari beberapa wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya bagi pelaku usaha sebagai pedagang di pasar tradisional memiliki standar harga penjualan tersendiri tanpa harus membeda-bedakan kepada antar pembeli. Harga barang jual beli para pedagang di pasar tradisional Desa Pagarbatu bersifat kontan tanpa harus berubah-ubah kecuali ada perubahan harga bahan baku dan tidak memberatkan pembeli yaitu saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pedagang di pasar tradisional Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi yakni Saudari ibu Tutun yang memiliki usaha sebagai pedagang menyatakan bahwa:

“Saya memiliki usaha dagang nasi kuning sejak tahun 2018 tanpa ada paksaan dari pihak siapapun yakni murni dari saya sendiri, saya memulainya dengan modal yang sedikit sehingga saya membeli beras sebagai bahan baku olahan nasi kuning yang baik, meskipun harga tidak terlalu mahal tapi beras tersebut

masih layak di pakai dan tidak bau. Dan alhamdulillah meskipun memakai beras dengan harga standar saya yakin dan memasak beras tersebut dengan baik, membasuhnya dengan bersih tanpa ada campuran pengawet apapun. Karna dengan modal yang sedikit, saya selaku penjual nasi kuning masih membutuhkan bahan baku yang lainnya sebagai pelengkap seperti mie, telur, cabe dan tempe yang terjamin kebersihannya”. (wawancara langsung kepada saudari ibu Tutun, pada tanggal 16 April 2025, pukul 05:20 WIB).

Hal ini serupa juga dikatakan Saudari ibu Sutiani pedagang nasi kuning dan nasi pecel, mengatakan bahwa: “Meskipun di pasar Tradisional sudah ada pedagang lain yang menjual nasi kuning, saya tetap tidak mengubah rasa atau khas masakan saya. Dan tidak menurunkan harga jual dagangan saya, karna dalam dunia persaingan bisnis saat ini sangat tinggi, saya tetap menjual nasi kuning meskipun ada pedagang lain menjualnya. Tetap rela hati tanpa harus saling menjatuhkan antar pedagang satu sama lain. Karna rezeki hanyalah Allah SWT yang mengaturnya. Saya memilih bahan baku yang baik dan sehat.

Dari beberapa wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya bagi pelaku usaha pedagang di pasar tradisional Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tetap merealisasikan sifat rela hati dan kejujuran sebagaimana yang telah dianjurkan dalam ekonomi syariah. Berniagalah tanpa harus ada kecurangan atau riba didalamnya, sebab akan menghilangkan keberkahan dari transaksi jual beli yang diridhoi Allah SWT.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pedagang di pasar tradisional Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi yakni Saudari ibu Ramani yang memiliki usaha sebagai pedagang menyatakan bahwa:

“Saya menjual buah-buahan yang segar dan tidak busuk, tidak mengurangi takaran timbangan setiap ada pembeli, karna menurut saya sifat tidak jujur itu akan menghilangkan keberkahan dari transaksi jual beli kami. Alhamdulillah sejak dari dulu sampai sekarang, saya menggunakan timbangan yang baik, tidak pernah mengurangi berat dari timbangan yang saya miliki. Meski dari awalsaya tidak memiliki timbangan dan masih numpang kepada pedagang yang lain. Dengan ikhlas hati saya tetap berusaha dan terbuka kepada siapapun dalam proses transaksi jual beli berlangsung”. (Wawancara langsung kepada saudari ibu Ramani, pada tanggal 18 April 2025, pukul 05:20 WIB).

D. Penutup

Kegiatan perekonomian masyarakat desa mayoritas berpusat pada kegiatan transaksi jual beli yang pada dasarnya terdapat pada pasar tradisional di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Hal tersebut berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagarbatu. Hukum ekonomi syariah menjadi dasar hidup masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian kedepannya. Dengan mengedepankan kejujuran dan saling bekerja sama merupakan salah satu prinsip yang dianjurkan oleh syariat Islam agar tidak menimbulkan pertentangan antar satu sama lain yaitu tidak berat timbang antar pembeli dan penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqom, “Konsep Dasar Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Syariah Az-Zaitun), 2024
- Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bndung: PT. Remaja Rosdakarya), 2024.
- Nabila Lutfianisa’, dkk, “*Analisis Hukum Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) Dalam Islam*”, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 3, No. 1 Januari 2025.
- Observasi langsung ke pasar tradisional Pagarbatu, pada tanggal 02 April 2025, pukul 06:00 WIB.
- Sya’idun, “*Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam*”, Institut Agama Islam Ngawi, Jurnal Commodity: Vol. 1, No. 1, Mei 2022.
- Yova Murnika, dkk, “*Pendidikan Jual Beli Dalaam Perspektif Islam*”, Universitas Muhammadiyah Riau, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol.2, No. 1, Februari, 2024.
- Zahira Aryani, dkk, “Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Pagutan Kota Mataram Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan, Vol. 3.No. 2 Desember 2024.